



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1502 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2017, Perusahaan Daerah Pasar Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017 serta telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya sesuai surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya tanggal 28 Desember 2016 Nomor 121/BP-PD.PJ/XII/2016 hal Persetujuan RKAP Tahun 2017, tanggal 31 Januari 2017 Nomor 11/BP-PD.PJ/I/2017 hal Persetujuan Usulan Perbaikan RKAP Tahun 2017 dan tanggal 6 Juli 2017 Nomor 79/BP-PD.PJ/VII/2017 hal Persetujuan Usulan Perbaikan RKAP Tahun 2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur 180 Tahun 2015;
15. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2017.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2017.

KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017 kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan intensifikasi penagihan piutang dan pengembangan sistem pembayaran secara non tunai (cash management system);
- d. penerapan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dengan pertimbangan komprehensif;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan penugasan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait pembangunan pasar di Kepulauan Seribu;
- f. melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan pasar rakyat milik PD Pasar Jaya, pengembangan usaha dan distribusi retail agro serta peningkatan sistem manajemen berbasis teknologi dengan menggunakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan komitmen perusahaan; dan
- g. mengoptimalkan pemasaran dan pengelolaan tempat usaha.

KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini; dan

- b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, bulan berikutnya.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya
12. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya